



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Diterbitkan Oleh

**Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia
Sekertariat Daerah kabupaten Gowa
2018**



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 Tahun 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pengurus Barang Pengguna Barang adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
21. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
22. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
23. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.

24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
31. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
40. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
41. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
44. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
45. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
46. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
47. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
48. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil/pemerintah daerah yang bersangkutan.
49. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pokok pengelolaan barang milik daerah dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan/atau tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan pokok pengelolaan barang milik daerah bertujuan:
 - a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelola barang milik daerah;
 - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 - c. menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan barang milik daerah;
 - d. tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah;
 - f. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelola barang milik daerah; dan
 - g. mengamankan barang milik daerah.

BAB III
ASAS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas fungsional;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas transparansi;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Barang milik daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan; dan
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- m. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang milik daerah berupa rumah Negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi;

BAB IV

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 6

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah merupakan pengelola barang milik daerah.
- (2) Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pengelola barang milik daerah dibantu oleh Pembantu Pengelola.
- (2) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
 - b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
 - c. Pengurus Barang Pengelola
 - d. Pengurus Barang Pengguna Barang
 - e. Pengurus Barang Pembantu
 - f. Pembantu Pengurus Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tanggungjawab pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengguna Barang

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD merupakan pengguna barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- (3) Pengguna barang milik daerah dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuasa pengguna barang.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pendelegasiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.
- (6) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola barang.
- (3) Pengelola barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama pengguna barang dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang dan menetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGADAAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
 - a. barang milik daerah berupa:
 1. barang persediaan;
 2. konstruksi dalam pengerjaan; atau
 3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
 4. Aset Tetap Renovasi
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Penetapan Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Tahunan

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang milik daerah.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; dan
 - b. pengelola barang meneliti laporan dari pengguna barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tahunan

Pasal 16

- (1) Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan dapat guna dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

- (2) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 17

- (1) Barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna barang.

Pasal 18

- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang, kepada Bupati melalui pengelola barang milik daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan status penggunaan;
 - b. pemanfaatan; atau
 - c. pemindahtanganan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a. pengelola barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; atau
 - b. pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 23

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
- e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 24

- (1) Sewa barang milik daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
 - b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 25

- (1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta; dan
 - d. Badan Hukum Lainnya;
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (4) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah.
- (5) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (6) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah, untuk barang milik daerah.
- (7) Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling rendah memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
 - (9) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian sewa barang milik daerah.
 - (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pengelola barang.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima

Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 27

Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
- b. meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 28

- (1) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
 - b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau

- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 29

- (1) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut;
 - b. mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh pengguna barang terhadap Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
 - 1. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - 2. pengelola barang milik daerah, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - g. dalam kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan;
 - h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan;
 - i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah;

- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan
 - k. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan kerja sama pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra kerja sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan kerja sama pemanfaatan menjadi beban mitra kerja sama pemanfaatan.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
 - h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (4) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 30

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati, untuk barang milik daerah.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati untuk barang milik daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. wajib memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
 2. hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil bangun serah guna.

- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil bangun guna serah atau bangun serah guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka bangun guna serah atau bangun serah guna harus diataskanamakan Pemerintah Daerah, untuk barang milik daerah.
- (7) Semua biaya persiapan bangun guna serah atau bangun serah guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra bangun guna serah atau bangun serah guna dan biaya pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 33

Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil bangun serah guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai barang milik daerah;
- c. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 34

- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
 - b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.
- (3) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang milik daerah.

Pasal 35

- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. koperasi.
- (3) Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur;
 - b. wajib memelihara objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang milik daerah.
- (8) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.

Bagian Kedelapan

Tender/Lelang

Pasal 36

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 38

- (1) Pengelola barang dan/atau pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 39

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengamanan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Pengelola barang atau pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra kerja sama pemanfaatan, mitra bangun guna serah/bangun serah guna, atau mitra kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Yang berada dalam kewenangan dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
- (6) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENILAIAN

Pasal 43

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
- b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Pasal 44

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 45

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. penilai Pemerintah; atau
 - b. penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah.

Pasal 47

- (1) Dalam kondisi tertentu, pengelola barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Pasal 48

Ketentuan mengenai penilaian barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; atau
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 50

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 51

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Ketiga

Penjualan

Pasal 53

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus; atau
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, untuk barang milik daerah, sebagai dasar penetapan nilai limit.

- (5) Penjualan barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Penjualan barang milik daerah yang bersifat khusus ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Pasal 55

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.

Pasal 56

- (1) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keempat

Tukar Menukar

Pasal 57

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
 - d. swasta.

Pasal 58

- (1) Tukar menukar dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati, untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.
- (4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah
- (5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah.

Pasal 59

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. proses persetujuan tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian Tim Intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola barang dapat menyetujui usul tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
- d. proses persetujuan tukar menukar Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- e. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima

Hibah

Pasal 60

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Para Pihak pelaksana Hibah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati, untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.

Pasal 62

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji usul hibah barang milik daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 50;
 - e. pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pengguna barang mengajukan usul hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul hibah barang milik daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola barang dapat menyetujui usul hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 63

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka penugasan pemerintah daerah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 64

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.

Pasal 65

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;

- b. Bupati meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh pengguna barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
 - d. proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52;
 - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - g. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan
 - h. pengelola barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pengguna barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian Tim Intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola barang dapat menyetujui usul penyertaan modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan
 - f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMUSNAHAN

Pasal 67

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal:

- a. barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati, untuk barang milik daerah.

Pasal 69

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN

Pasal 71

Penghapusan meliputi:

- a. penghapusan dari daftar barang pengguna; dan
- b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 72

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan Barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- (5) Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 73

- (1) Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan dari pengguna barang, untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang; atau
 - b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penghapusan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 74

- (1) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola barang menghimpun daftar barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (5) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 75

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun.
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 76

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 77

- (1) Kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada pengguna barang.
- (2) Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan barang pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang.

Pasal 78

- (1) Pengelola barang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Pengelola barang harus menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) serta laporan barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 80

Pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 81

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang .
- (3) Pengguna barang dapat meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh pengelola barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 84

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XVII
BARANG MILIK DAERAH
BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 85

- (1) Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.
- (2) Pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang, pengguna barang, atau pengguna barang rumah negara golongan III dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah negara.
- (3) Pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berupa rumah negara diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVIII
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 86

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 88

Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap barang milik daerah pada pengguna barang.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. pemanfaatan barang milik daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan barang milik daerah dengan ketentuan pengelola barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
 1. usulan kontribusi dari pemanfaatan barang milik daerah; dan
 2. laporan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - b. tukar menukar barang milik daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima barang milik daerah dengan aset pengganti antara pengelola barang dengan mitra tukar menukar dengan ketentuan:
 1. pengelola barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai barang milik daerah yang dipertukarkan; dan
 2. pengelola barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tukar menukar tersebut.
- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas barang milik daerah yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.

- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebut.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan
- b. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang Badan Layanan Umum Daerah belum mengatur pengelolaan dan/atau pemanfaatan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 27 April 2018

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM 7.040.18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisiensi, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. Gambaran Umum

Barang Milik Daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, yang harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat memenuhi azas-azas pengelolaan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang berlandaskan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*).

Implementasi Peraturan Daerah ini dapat memberi manfaat, baik dari sisi administrasi dan kepastian hukum maupun dari sisi manfaat ekonomi secara berkelanjutan untuk kepentingan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, fungsi Barang Milik Daerah sebagai sarana dan prasarana pelayanan publik akan mendorong peningkatan kinerja aparat Pemerintah Daerah lebih akuntabel, baik dari aspek jasa pelayanan maupun aspek ekonomisnya untuk menunjang sumber-sumber pendapatan daerah.

a) Ruang Lingkup

Pengaturan mengenai Ruang lingkup Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada pengertian Barang Milik Daerah yang bersifat

berwujud namun sepanjang belum diatur lain dan Barang milik daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau bangunan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

b) Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang, Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; dan
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau sejenis dari negara/ lembaga /pihak ketiga dalam rangka penanganan bencana

Huruf b

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama dan perjanjian dengan pihak ketiga/lembaga serta kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf c

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain Barang milik Daerah yang diperoleh dari aset asing/cina, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, barang rampasan, dan barang tegahan kepabeangan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang adalah “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah” yang merupakan Pejabat yang mempunyai fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah dan fungsi pengelolaan barang milik daerah. (di Pasal 8,

Huruf b

Yang dimaksud Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada pengguna barang.

Huruf c

Yang dimaksud Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat penatausahaan barang

Huruf d

Yang dimaksud Pengurus barang pengguna barang adalah pejabat yang berdasarkan usulan pengguna barang yang ditetapkan Bupati

Huruf e

Yang dimaksud pengurus barang pembantu adalah pejabat yang diangkat berdasarkan usulan kuasa pengguna yang dilakukan berdasarkan pertimbangan : jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud pembantu pengurus barang merupakan pembantu pengurus barang pengelola dan pengurus barang pengguna.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada “ adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di pengelola barang maupun pengguna barang

Ayat (2)

Perencanaan Pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam pakai, Sewa,sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Perencanaan kebutuhan yang ada pada pengelola barang dan pengguna barang dapat mencerminkan kebutuhan riil, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPD ditetapkan dan mengacu pada Rencana Kerja SKPD

Ayat (4)

Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan SKPD.

Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.

Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan perencanaan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Penetapan Standar kebutuhan dan standar barang dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengguna Barang dan/atau kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk data barang pada pengguna dan/atau pengelola barang adalah laporan pengguna barang bulanan, laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan dan laporan barang pengelola bulanan, laporan barang pengelola semesteran dan laporan pengelola barang tahunan dan laporan barang milik daerah semesteran dan laporan barang milik daerah tahunan.

Pengelola barang dalam melakukan penelaahan dibantu pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola.

Pejabat penatausahaan Barang membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah, hasil penelaahan merupakan dasar penyusunan RKBMD.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang terhadap :

- a. Barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
- b. Barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara
- c. Barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/ atau
- d. Barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan(Tidak termasuk Pemanfaatan Pinjam Pakai dengan jangka waktu kurang 6 (enam) bulan.

RKBMD untuk kondisi darurat meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar, berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada bupati melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya, laporan hasil pengadaan barang terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan status penggunaan secara tahunan” adalah penetapan status penggunaan terhadap Barang Milik Daerah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Barang milik daerah selain tanah dan bangunan dengan “kondisi tertentu “ adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usul Penggunaan” meliputi Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Huruf b

Penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh bupati disertai dengan pencatatan

barang milik daerah tersebut dalam daftar barang pengguna oleh pengguna barang.

Permohonan penetapan status Penggunaan Barang oleh Pengguna Barang meliputi Barang Yang diperoleh dari beban APBD dan Perolehan lainnya yang sah, Berdasarkan dokumen penerimaan Barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persetujuan Bupati sekurang-kurangnya memuat mengenai wewenang dan tanggungjawab pengguna barang dan pengguna barang sementara.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Termasuk dalam pengertian “ sumber lain” antara lain hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Bupati dan laporan dari masyarakat.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada pengelola barang.

Huruf b

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ pertimbangan teknis” anatar lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Barang Milik daerah yang berada pada pengeloa barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada pengelola Barang.

Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal 24 dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati

Huruf b

Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b pasal 24 dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Huruf c

Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c pasal 24 dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “swasta “ antara lain :

- a. Perorangan;
- b. Persekutuan perdata;
- c. Persekutuan firma;
- d. Persekutuan komanditer;
- e. Perseroan terbatas;
- f. Lembaga/organisasi internasional/asing;
- g. Yayasan; atau
- h. Koperasi.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 5 Tahun dan dapat diperpanjang adalah Jangka Waktu sewa paling lama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ kerja sama infrastruktur “ adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Lingkup pemafaatan Barang Milik Daerah dalam rangka kerjasama infrastruktur dapat dilakanakan melalui sewa dengan mempedomani ketetuan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Yang dimaksud ayat (3) huruf b pasal 25 dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang kompeten.

Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Per tahun
- b. Per bulan
- c. Per hari,dan
- d. Per Jam

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ ditentukan lain dalam Undang-undang” seperti jangka waktu sewa rumah susun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ formula tarif sewa” adalah perhitungan nilai sewa dengan cara mengalikan suatu indeks tertentu dengan nilai barang milik daerah.

Formulasi Tarif/ Besaran sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari :

- a. Tariff pokok sewa; dan
- b. Faktor penyesuai sewa.

Yang dimaksud dengan “ besaran Sewa “ adalah besaran nilai nominal sewa Barang Milik Daerah yang di tentukan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ mempertimbangkan nilai keekonomian “ antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.

Ayat (6)

Formulasi Tarif/ Besaran sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari :

- a. Tarifr pokok sewa; dan
- b. Faktor penyesuai sewa.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “ kerjasama infrastruktur “ adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan penggunaan barang antar pengguna barang milik daerah .

Pelaksanaan Pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh :

- a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang, dan
- b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang.

Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Perjanjian “ paing sedikit memuat :

- a. Para Pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. Dasar perjanjian;
- c. Identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. Jenis,luas,atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktunya;
- e. Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Persyaratan lain yang dianggap perlu;

Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

Permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, jika lewat waktu pemohon mengajukan perpanjangan waktu maka dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Objek pinjam pakai dapat berupa tanah dan /atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola/pengguna barang , dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya.

Peminjam dapat merubah bentuk barang milik daerah sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah, perubahan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pelaksanaan Pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh Peminjam dan Bupati untuk barang yang ada dipengelola dan peminjam dengan pengelola jika barang tersebut ada pada pengguna barang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Peminjam Pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. Swasta, kecuali perorangan;

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Barang Milik Daerah Yang bersifat Khusus “ antara lain :

- a. Barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
- c. Barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar Negara; atau
- d. Barang lain yang ditetapkan Bupati.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Perhitungan besarnya kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana pada pasal 29 ayat (1) huruf d yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek kerjasama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam kerjasama Pemanfaatan.

Huruf e

Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian Pemerintah Daerah harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang

fdijadikan objek Kerjasama pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan Bangunan Guna Serah atau Bangunan Serah Guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “ hasil “ adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk Bangunan Guna Serah atau setelah selesainya pembangunan untuk Bangunan Serah Guna.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah.

Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perpanjangan jangka waktu kerja sama hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang diserahkan oleh terjadinya krisis ekonomi politik, social, dan keamanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :

- a. Nilai investasi pemerintah daerah
- b. Nilai investasi mitra KSPI
- c. Risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
- d. Karakteristik infrastruktur.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas :

- a. Barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
- b. Pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas arang milik daerah berupa :

- a. Bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana
- b. Pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur ;dan/atau
- c. Hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur.

Pasal 36

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui seleksi langsung didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan bagi daerah.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Pengamanan fisik antara lain : membangun pagar/memasang patok, memasang tanda kepemilikan dan melakukan penjagaan;
- b. Pengamanan administrasi antara lain:
 1. menghimpun, mencatat,menyimpan,dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan secara tertib dan aman;
 2. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 3. melaksanakan inventarisasi /sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya;
 4. Mencatat dalam daftar barang pengelola /Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- c. Pengamanan Hukum antara lain :
 1. dilakukan untuk tanah yang belum memiliki sertifikat.
 2. Tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “kebijakan asuransi dan pertanggungan” adalah Pemerintah Daerah dapat melakukan pertanggungan asuransi terhadap Barang Milik Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Daftar kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Penilai Pemerintah “ adalah Penilai Pegawai Negeri sipil dilingkungan pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri keuangan serta diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.

Yang dimaksud dengan “ Penilai Publik “ adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ Nilai Wajar “ adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.

Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggungjawab Penilai.

Yang dimaksud dengan “ ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Tim “ adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.

Yang dimaksud dengan “ Penilai “ adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ ketentuan peraturan Perundang-undangan “ diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ penilaian kembali” adalah proses revaluasi sesuai standar akuntansi Pemerintah yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

Dalam hal tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah, penilaian sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dengan metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

Yang dimaksud dengan “ yang berlaku secara nasional “ kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional “ adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan Penilaian, kecuali dalam bentuk Hibah untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ tidak sesuai dengan tata ruang wilayah “ adalah bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan ilayah.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota , perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran,dimaksudkan adalah bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru diatas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Tanag dan/atau bangunan diepruntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan adalah :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah Negara/daerah golongan III; atau
- b. Tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Huruf d

Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan yang enyangkut kepentingan bangsa dan Negara,masyarakat luas,rakyat banyak,atau bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara Negara atau daerah dengan Negara lain atau masyarakat atau lembaga internasional.

Kategori yang dimaksud adalah :

- a. Jalan umum termasuk akses jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jalan tol, dan rel kereta api;
- b. Saluran air minum atau air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- c. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- d. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- e. Pelabuhan Bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
- f. Tempat ibadah;
- g. Sekolahatau lembaga prndidikan non komersial;
- h. Pasar umum;
- i. Fasilitas pemakaman umum;
- j. Fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir,lahar dan lain-lain bencana;
- k. Sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

- l. Sarana dan prasarana olah raga untuk umum;
- m. Stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran public;
- n. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, Perserikatan Bangsa-bangsa, dan lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- o. Fasilitas tentara nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Rumah susun sederhana;
- q. Tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. Cagar alam dan cagar budaya;
- s. Promosi budaya nasional;
- t. Pertamanan untuk umum;
- u. Panti social;
- v. Lembaga pemasyarakatan; dan
- w. Pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Nilai untuk ayat (1) dan Ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.

Nilai untuk ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “ tidak digunakan/dimanfaatkan” adalah Barang Milik Daerah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ lelang “ adalah Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk “ Barang Milik Daerah yang bersifat khusus “ adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, antara lain yaitu :

- a. Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuni yang sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Mantan Bupati; atau
4. Mantan Wakil Bupati.

Huruf b

Yang termasuk “ Barang Milik Daerah lainnya“ adalah barang-barang yang ditetapkan oleh bupati, antara lain yaitu :

1. Tanah dan /atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
2. Tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
4. Bangunan yang berdiri di atas tanah pihak Lain yang dijual kepada Pihak Lain pemilik tanah tersebut;
5. Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
6. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ nilai Limit “adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

1. Penjualan barang milik daerah yang tidak laku dijual pada lelang pertama ,dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali, pelaksanaan lelang ulang dapat dilakukan penilaian ulang.
2. Pelaksanaan lelang ulang , Barang Milk Daerah yang tidak laku dijual, maka pengelola barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang , tukar menukar, hubah,penyertaan modal atau pemanfaatan, setelah mendapat persetujuan Bupati.
3. Dalam hal penjualan tanpa lelang tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Pengguna Barang dalam mengajukan usulan penjualan Barang Milik Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi :

1. Memenuhi persyaratan teknis;

2. Memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila Barang Milik Daerah dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
3. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak terdapat permasalahan hukum;

Persyaratan teknis untuk tanah dan/atau bangunan, antara lain :

1. Lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
2. Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
3. Tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.
4. Bangunan berdiri diatas tanah milik Pihak Lain; dan
5. Barang Milik Daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

Persyaratan untuk selain tanah dan/atau bangunan, antara lain :

1. Barang Milik Daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
2. Barang Milik Daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
4. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ sesuai batas kewenangan “ adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan pasal 52 Peraturan Daerah ini.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Tukar Menukar ditempuh apabila pemerintah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Selain pertimbangan dimaksud, antara lain :

1. Apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2. Guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpecah;

3. Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. Guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau
5. Elah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tana dan/atau bangunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Swasta “ adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hokum maupun perorangan.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ sesuai batas kewenangan “ adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ sesuai batas kewenangan “ adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 59 Peraturan Daerah ini.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ penyelenggaraan pemerintahan daerah “ adalah termasuk hubungan antar Negara, hubungan antar daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah pusat/Pemerintah Daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pihak yang dapat menerima hibah adalah :

1. Lembaga social, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sbaga lembaga dimaksud;
2. Pemerintah pusat;
3. Pemerintah daerah lainnya;
4. Pemerintahan desa;
5. Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghala rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan aa;
6. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.

Yang dimaksud dengan “Dokumen penganggaran “ meliputi antara lain Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan” meliputi :

- a. Barang Milik Daerah selain Tanah dan /atau Bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihubahkan;
- b. Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ sesuai batas kewenangan “ adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ sesuai batas kewenangan “ adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ dokumen anggaran “ meliputi antara lain Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau Daftar Perencanaan Anggaran (DPA).

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran.

Yang dimaksud dengan “Dokumen Penganggaran “ meliputi antara lain Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau Daftar Pelaksanaan Anggaran. (DPA).

Huruf c

Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan yang dimaksud pada ayat ini meliputi :

- a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
- b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ sesuai batas kewenangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan pasal 51 peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ sesuai batas kewenangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah pemberian nilai terhadap Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai dokumen belanja atau harga perolehan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Huruf a

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Baang Kusa Pengguna; dan
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola;

Huruf b

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena :

- a. Pemindahtanganan atau Barang Milik Daerah;
- b. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. Pemusnahan; atau
- e. Sebab lain.

Pasal 72

Ayat (1)

Barang Milik Daerah sudah tidak Berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena :

- a. Penyerahan kepada Pengelola Barang
- b. Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain;

- c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau bangunan kepada Pihak lain;
- d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. Menjalankan ketentuan undang-undang;
- f. Pemusnahan; atau
- g. Sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap dan mencair.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik daerah Tertentu” antara lain berupa barang persediaan dan alat utama system persenjataan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Beralihnya kepemilikan” antara lain karena atas Barang Milik Daerah dimaksud telah terjadi Pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Yang dimaksud dengan “karena sebab lain” antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap dan mencair kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

- Bupati menetapkan stas penggunaan golongan rumahnaga.
- Rumah Negara dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Rumah Negara Golongan I; rumah pejabat Negara, Surat izin penghunian ditandatangani oleh pengelola barang;
 - b. Rumah Negara Golongan II; rumah yg tidak dpt dipisahkan dari suatu perangkat daerah atau unit kerja, rumah susun, dan mess atau asrama, Surat izin penghunian ditanda tangani oleh Pengguna Barang.
 - c. Rumah Negara Golongan III, rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan Ii yang dapat dijual kepada penghuninya , Surat izin penghunian ditanda tangani oleh Pengguna Barang.

- Penetapan status penggunaan didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bupati dapat melakukan alih fungsi Barang Milik Daerah berupa rumah Negara golongan I dan Golongan II yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengalihan status, pengalihan sementara, serta penggunaan sementara oleh pihak lain, penghapusan dan penatausahaan atas Barang Milik Daerah berupa rumah Negara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 07